

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang bisa hidup sendiri, hal mana setiap individu punya kepentingan dengan individu lain. Sehingga sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling membantu guna pemenuhan hajat hidup dan mencapai kesejahteraan.¹ Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Janji nasabah PNM Mekaar merupakan komitmen yang wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha ultra mikro yang mengikuti program ini. Dengan menepati janji tersebut, nasabah akan mendapatkan bantuan modal usaha sesuai dengan yang ditetapkan oleh PNM

¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, (September 2013), h.386.

Mekaaar.² PNM Mekaar merupakan layanan yang menyediakan pinjaman modal untuk perempuan pra sejahtera pelaku usaha Ultra mikro. Layanan ini diluncurkan oleh PNM pada 2016, seiring dengan berkembangnya usaha. Ketika para nasabah melakukan pinjaman, ada janji nasabah atau aturan PNM Mekaar yang harus mereka ucapkan dan patuhi. Janji nasabah PNM Mekaar ini harus diucapkan ketika mendapatkan pinjaman ataupun saat akan memberikan setoran. Adanya perjanjian yang berlaku di PNM mekaar syari'ah yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman yaitu berupa :

1. Hadir tepat waktu

Para nasabah PNM Mekaar dituntut untuk selalu menghadiri pertemuan yang diadakan setiap seminggu sekali. Nasabah juga harus hadir secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara petugas dan ketua kelompok.

2. Membayar angsuran setiap minggu sesuai kewajiban

Nasabah PNM Mekaar harus membayar setoran setiap minggu. Hal ini harus dipenuhi karena merupakan kewajiban nasabah yang mendapatkan pinjaman PNM Mekaar.

² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>: diakses pada tanggal 8 juli 2023 pukul 08.00 WIB

3. Menggunakan pinjaman untuk modal usaha

PNM Mekaar mewajibkan para nasabahnya untuk membuka usaha sesuai dengan modal yang didapatkan dari pinjaman Bank Mekaar. Meski begitu, nasabah tetap akan dibimbing dan dibina agar usahanya bisa maju.

4. Hasil usaha untuk keluarga

5. Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban (lebih dikenal dengan tanggung renteng).³

Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah Janji nasabah PNM Mekaar yang berikutnya adalah mewajibkan para nasabahnya untuk mensejahterakan keluarganya, jadi ketika usaha nya maju, maka keluarganya juga akan ikut sejahtera yang tidak memenuhi kewajiban sering disebut juga dengan tanggung renteng. Artinya, semua anggota kelompok PNM Mekaar setuju untuk bersama-sama membayarkan utang salah satu nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya

Namun pada kenyataanya peminjaman dipnm mekar syari'ah Akasia belum memenuhi standar yang ingin dicapai karena tidak menepati perjanjian nasabah yang dilakukan dengan kesepakatan bersama antara pihak pnm , ketua kelompok pnm mekaar akasia kota Bengkulu dan nasabah

³<https://kumparan.com/berita-bisnis/5-janji-nasabah-pnm-mekaar-yang-perlu-dipatuhi-1zCUX4nBfMt/full> : diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 11.00 WIB

pada saat awal peminjaman, hal itu masih perlu diperhatikan lagi seperti melanggar tanggung renteng tidak terlaksana dengan baik, terdapat penyimpangan alokasi dana yang seharusnya sebagai dana UMKM tapi disalahgunakan untuk keperluan lain, hanya dikhususkan untuk modal usaha ibu-ibu. Berdasarkan kondisi tersebut maka nasabah seharusnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan janji nasabah ada banyak nasabah yang melakukan wanprestasi tetapi pihak PNM MEKAR SYARI'AH selalu meringankan atau mempermudah nasabah dalam menyelesaikan apapun termaksud dalam penyelesaian wanprestasi. Jika nasabah tidak mampu melunasi angsuran setiap minggu maka pihak PNM MEKAR SYARI'AH memberikan peringatan atau memberi panggilan melalui sms/telepon dengan memberi penjelasan dan diberi waktu kurang lebih sampai sore untuk nasabah bisa segera melunasi angsuran tersebut, tetapi jika nasabah masih belum mampu maka pihak PNM MEKAR SYARI'AH memberikan tiga mekanisme yang meringankan nasabah antara lain: mencari nasabah yang lebih amanah, saling mengingatkan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain, diketuai oleh orang yang sabar dan teliti.

Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat sebagai penelitian dengan judul **ANALISA**

PELAKSANAAN TANGGUNG RENTENG PADA PERJANJIAN PINJAMAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARI'AH.PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi PNM mekaar akasia kota Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad dan pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian PNM mekaar syari'ah Akasia Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian pinjaman PNM mekaar mekaar syari'ah Akasia Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai akad dan pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian PNM mekaar syari'ah
2. Untuk menganalisa hukum ekonomi syari'ah mengenai pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian pinjaman PNM mekaar syari'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi nasabah mengenai tanggung renteng pada PNM mekaar syari'ah yang dijadikan sebagai syarat dari transaksi peminjaman

modal umkm terkhusus bagi para nasabah wanita. peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman nasional madani (PNM) mekar syari'ah sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya mampu meyakinkan kalangan nasabah, ketua kelompok dan karyawan cabang agar lebih memilah dalam memilih anggota kelompok yang baik dan bertanggung jawab.

2. Secara Praktis, Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan pengalaman, dan remaja mengenai tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan tanggung renteng pada pinjaman pnm mekar syari'ah di pnm mekaar syari'ah akasia kota Bengkulu. Selain itu juga dapat memberikan informasi ke nasabah "Analisa pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian pinjaman pnm mekar syari'ah, perspektif hukum ekonomi syari'ah", fakultas syari'ah, prodi hukum ekonomi syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati (UINFAS) Bengkulu 2023 pada kalangan nasabah pnm terkait dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman pnm, memberikan pemahaman kepada nasabah agar mengetahui apa itu tanggung renteng dalam hukum ekonomi syari'ah, selain itu dapat dijadikan bahan untuk

memperbaiki pelaksanaan perjanjian dari pnm yang melibatkan antar sesama nasabah jika terjadi wanprestasi .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Maka dalam penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang dituliskan Nurul Ani Safitri(2021), fakultas SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM, INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA, dengan judul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang).⁴ Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, 1. Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya menerapkan akad murabahah dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip fikih

⁴ Nurul Ani Safitri “*tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng*” (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang), fakultas syariah dan ekonomi islam, Institut Ilmu al-qur'an (IIQ) Jakarta 2021

muamalah. Mekanisme pembiayaan yang terjadi di Desa Pisangan Jaya dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: dimulai dari pertemuan umum, pembentukan kelompok, pertemuan mingguan, kemudian melakukan tahap pengajuan pembiayaan, dan pencairan. Pembiayaan yang terjadi di Desa Pisangan Jaya menerapkan sistem kelompok, jadi sebelum mengajukan pembiayaan harus membentuk sebuah kelompok 5-7 orang anggota, yang mana seluruh anggota kelompok tersebut akan bertanggung jawab satu sama lainnya. Apabila terdapat salah satu anggota yang macet dalam pembayaran, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab bersama-sama.

2. Pembiayaan murabahah di Desa Pisangan Jaya belum sepenuhnya memenuhi syarat sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Dikarenakan pihak pembiayaan di Desa Pisangan Jaya hanya menyediakan berupa modal, dan pembelian barangnya di wakalkan kepada peserta pembiayaan sesuai rincian yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka dalam praktiknya terjadi akad wakalah di dalamnya atau murabahah bi al-wakalah, akan tetapi akad yang digunakan hanyalah akad murabahah. Kemudian setelah dana pembiayaan cair tidak ada laporan lagi terkait pembelian barang. Hal ini dapat memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa

yang telah disepakati bersama diantaranya tidak digunakan sesuai dengan rincian barang yang sudah disepakati saat akad, serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi, pembiayaan murabahah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun didalamnya tidak mengandung ikhtitar, Bai' Najasy, Risywah dan riba, namun dalam pembiayaan tersebut bisa terjadi tadlis, dan didapati gharar. Adapun jaminan sistem tanggung renteng yang diterapkan di Desa Pisangan Jaya sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yaitu kafalah bi al-māl, yang mana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab di antara sesama anggota kelompok, untuk saling menanggung antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian cicilan pembiayaan.

Persamaan penelitian ini adalah, pada penelitian yang disusun oleh Nurul Ani Safitri dan penulis sama-sama membahas tentang tanggung renteng pada pinjaman pnm.

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nurul Ani Safitri berfokus pada TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN

DENGAN JAMINAN SISTEM TANGGUNG RENTENG sedangkan penulis membahas PELAKSANAAN TANGGUNG RENTENG PADA PERJANJIAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH.PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh RAHMANIAR (2021), FAKULTAS AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN UTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH KAB. BONE”⁵

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, 1. Sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yakni perjanjian yang menasar ibu-ibu atau kaum wanita dengan ekonomi menengah bawah. Pinjaman ini berpangkal kelompok dengan anggota 10 hingga 15 orang tiap kelompok. Untuk pengembalian utang, berlaku sistem tanggung renteng dengan maksud memudahkan angsuran dan sudah berjalan sejak berdirinya produk BUMN tersebut sebagai tanggung jawab dalam kelompok tersebut. 2. Pada perspektif

⁵ Rahmania “ *tinjauan hukum islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di pnm mekaar syariah kab.Bone*”Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

hukum Islam perihal sistem tanggung renteng di Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, juga sebagai wadah bantuan dan gotong royong antar anggota kelompok dan mengimplementasikan kedisiplinan yang terbuka dalam pengembalian utang, dan untuk kemudahan bersama sebab memberi banyak manfaat.

Persamaan penelitian ini adalah, pada penelitian yang disusun oleh Rahmania dan penulis sama-sama membahas tentang tanggung renteng pada pinjaman pnm.

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nurul Ani Safitri berfokus pada TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN UTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH KAB. BONE sedangkan penulis membahas PELAKSANAAN TANGGUNG RENTENG PADA PERJANJIAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARI'AH.PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.⁶

3. Jurnal yang dituliskan Ida Rusmiati, Isnayati Nur (Volume 7, Nomor 1, Juni 2021) , Jurnal Muamalah

⁶ Jurnal Iqtishaduna: *Economic Doctrine*, Vol. 5, No. 1 Juni 2022 | 201

dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI YANG MENGGUNAKAN POLA SIMPAN PINJAM METODE KUMPULAN (PSPMK) di PT. PNM MEKAAR CABANG MARIANA”.⁷ Berdasarkan hasil penelitian dalam Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

- 1) Sistem Tanggung Renteng pada koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah dan pihak PT. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahterah), simpan pinjam koperasi ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 dalam satu kelompok, dalam koperasi di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsurpolan dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut;
- 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana telah memenuhi syarat dan rukun yang

⁷Ida Rusmiati, Isnayati Nur, juni 2021, ”tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik sistem tanggung renteng pada koperasi yang menggunakan pola simpan pinjam metode kumpulan”(PSPMK) di PT. PNM MEKAAR CABANG MARIANA, (Volume 7, Nomor 1)

diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa jelas dalam penjaminan angsuran dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

Persamaan penelitian ini adalah, pada penelitian yang disusun oleh ida rusmiati dan penulis sama-sama membahas tentang hukum ekonomi syariah tanggung renteng.

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nurul Ani Safitri berfokus pada TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SISTEM TANGGUNG RENTENG sedangkan penulis membahas PELAKSANAAN TANGGUNG RENTENG PADA PERJANJIAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

4. Skripsi yang dituliskan Nanda Setiawan (2022), fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Program Pembiayaan “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga

Sejahtera) Syariah di PT.PNM Mekaar Syariah (Persero) Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dampak *Covid-19* terhadap lembaga dan nasabah sangat besar, seperti nasabah yang mengalami penurunan pemasukan/pendapatan, dan berimbas terhadap lembaga, Kebijakan yang diambil pihak lembaga dengan meliburkan sementara satu minggu awal masa *Lockdown*, dan satu minggu hari raya Idul Fitri 1442 H, setelah itu akan berjalan dengan semestinya dengan mengikuti aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan maka rapat mingguan ditiadakan, dan untuk pembayaran angsuran dikumpulkan dengan salah satu nasabah atau ketua kelompok sehingga nantinya salah satu dari pihak lembaga akan menemui dan mengambil angsuran tersebut. Dampak dari *Covid-19* sangat berdampak bagi kelangsungan lembaga juga berdampak bagi nasabah sehingga mengalami penurunan pemasukan/pendapatan. Kebijakan yang diambil pihak lembaga sangat tepat dan efektif dan dapat diterima dengan baik oleh nasabah, dan sesuai dengan aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (field research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke „lapangan“ untuk suatu keadaan alamiah atau „in situ“. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Guna untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden terhadap “ANALISA PELAKSANAAN TANGGUNG RENTENG PADA PERJANJIAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARI’AH. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus PNM mekaar akasia kota Bengkulu)”.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri- ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
2. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi langsung dengan obyek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu selama 6 bulan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2023, yang disesuaikan dengan jadwal penelitian pada Universitas Islam Negeri Fatmawatti Bengkulu atau sejak dikeluarkannya surat izin penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di jln. Akasia Rt.35 Rw.o7 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.

Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling.

Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan kriteria informan diatas, peneliti mengambil 1(satu) informan selaku Karyawan cabang PNM mekaar syari'ah, 1(satu) ketua kelompok PNM mekaar akasia dan 10(sepuluh) nasabah diantaranya pertama, kalangan nasabah kelompok yang sudah melakukan pinjaman di PNM mekaar syari'ah dari tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan

tanggung renteng pada perjanjian pinjaman nasional madani (PNM) mekaar syaria'ah. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Memiliki pengetahuan terkait objek pertanyaan.
- c. Merasakan pengalaman secara langsung ditempat penelitian.
- d. Mau dan bersedia menjadi informan penelitian.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

1. **Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung darilapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.¹⁶

2. **Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber- sumber

tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum ekonomi syaria'ah Mengenai pelaksanaan tanggung renteng pada perjanjian pinjaman nasional madani (PNM) mekar syaria'ah. Ditinjau dari hukum ekonomi syaria'ah. Atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

- **Teknik pengumpulan data**

Penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁸

- 1) Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung dan di kalangan nasabah dan ketua kelompok pnm mekar akasia kota Bengkulu untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap pelaksanaan

⁸ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

tanggung renteng pada perjanjian pinjaman nasional madani (PNM) mekaar syari'ah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.¹⁸ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data data nasabah dari permodalan nasional madani(PNM) termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Teknik dokumentasi

menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Teknik analisis data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama dilapangan peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Disamping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengonteksnya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b. Analisa Setelah Pengumpulan Data di Lapangan

Analisa data setelah penulis melakukan penelitian di lapangan menggunakan analisa model interaktif.

Mengajukan skema analisa model interaktif sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif dan memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam memproduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan dilapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

2) *Display* (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terarah, tersusun dan dapat dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data dan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁹

3) Penarikan kesimpulan

Terakhir yang dilakukan penulis yaitu penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 252

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari analisa data, setelah data yang di perlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan akan diuraikan secara deskriptif kualitatif, serta dapat tersusun suatu kesimpulan akhir.

G. Sstematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan ysnng terdiri dari lima bab, yang mana satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang , rumusan masalah ,tujuan penelitian, jenis pendekatan pemelitan, sumber dan Tekni k pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB II kajian teori bab ini tersusun atas teori-teori relevan berdasarkan permasalahan. Yakni teori uqud (perjanjian), teori tanggung renteng dan teori hiwalah.

BAB III, Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi uraian tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian

BAB IV, Hasil dan Pembahasan, berisi tentang laporan hasil penelitian selama waktu penelitian dan paparan hasil dari penelitian dari jawaban rumusan masalah yang kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan untuk dibahas.

BAB V, Penutup, kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran lapangan

